

## Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi

Eka Nurhalisa<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan mediasi menurut al-Syatibi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatis (pendekatan syariat) yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan teori *Maqashid Syariah* perspektif al-Syatibi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta yang disebut sebagai 5 komponen pokok, kemudian dihubungkan dengan kelompok peringkat *daruriyyah*, *hajjiyyah*, serta *tahsiniyyah*. Ketika dijadikan analisis keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut menempatkan kelima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat dharuriyyah agar segera dilakukan pemeliharaan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi yang sangat mendesak (daruriyyah) adalah akibat yang ditimbulkan daripada permasalahan perdata yang terjadi.

**Kata Kunci:** mediasi, perdata, maqashid syariah, al-syatibi

**Abstract:** This study aims to describe the implementation of mediation according to al-Syatibi. This study uses a juridical approach and a normatic approach (sharia approach), namely the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 01 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts and the Maqashid Sharia theory of al-Syatibi perspective. This research concludes that the existence of religion, soul, mind, descent, and property are referred to as the 5 main components, which are then linked to the rank groups of daruriyyah, hajjiyyah, and tahsiniyyah. When used as an analysis of the effectiveness of the Supreme Court Regulation, it places the five elements (religion, soul, mind, descent and property) in the dharuriyyah level so that maintenance is immediately carried out. In this context, what becomes the basis of a very urgent condition (daruriyyah) is the result of the civil problems that occur.

**Keywords:** mediation, civil, maqashid sharia, al-syatibi

### Pendahuluan

Sejak awal terciptanya manusia memang tidak dapat terpisahkan dari konflik. Seperti pada kisah Qabil yang membunuh saudaranya sendiri yakni Habil disebabkan iri dan dengki merupakan bukti sejarah adanya pertumpahan darah pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi.

Diciptakannya manusia sebagai khalifah di bumi dipertanyakan kelayakannya oleh malaikat sebab manusia hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi sebagaimana digambarkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 30.

Manusia dibekali dengan hawa nafsu dan akal berbeda dengan makhluk lain yang Allah ciptakan. Maka dari itu manusia cenderung berbuat

\* Corresponding Author: Eka Nurhalisa (ekanurhalisa@gmail.com). Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

kerusakan dan menciptakan permasalahan di muka bumi di mana hal ini merupakan perwujudan dari hawa nafsu itu sendiri. Ayat di atas telah menjelaskan secara gamblang bahwa memang manusia akan selalu menjadi penyebab terjadinya konflik dan kerusakan.

Manusia dalam kehidupannya akan selalu membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain dan bahkan tak jarang akan menimbulkan sifat ketergantungan dengan orang lain. Dengan adanya interaksi di antara mereka sebagai makhluk sosial terkadang menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa di antara mereka mengingat awal mula diciptakannya manusia yang telah dibebani oleh akal dan hawa nafsu pastinya masing-masing dari mereka yang bersengketa akan terus mempertahankan hak-hak mereka, termasuk harga dirinya.

Di samping adanya konflik atau sengketa pasti pada akhirnya akan ada penyelesaian. Untuk mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian suatu konflik atau sengketa, setiap orang pastinya memiliki berbagai macam cara. Di dalam hukum Indonesia, langkah pertama dalam penyelesaian sengketa adalah dengan melalui proses mediasi.

Mediasi akan dilakukan oleh para pihak di pengadilan dengan cara memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan musyawarah yang akan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga. Hal ini seperti yang telah tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi yang harus dilakukan dalam beberapa perkara, yakni perkara perdata seperti dalam perkara perceraian, sengketa waris, hak asuh anak, dan perkara perdata lainnya. Bahkan putusan akan batal demi hukum jika tidak menempuh prosedur

mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya.

Prinsip utama dalam proses mediasi adalah *win-win solution* sehingga kedua belah pihak bersengketa merasa impas, tidak kalah dan tidak menang. Apabila kedua belah pihak mempunyai komitmen yang sama untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan baik dan saling memahami segala sesuatu yang ditawarkan oleh pihak lawan termasuk mediator sebagai penengah maka penerapan mediasi akan menunjukkan hasil yang maksimal (Halim, 2020).

Suatu hukum atau aturan dalam masyarakat tidak akan tercipta begitu saja tanpa adanya tujuan. Dalam Islam, Allah sebagai pembuat syariat pastinya akan menciptakan suatu hukum dengan adanya maksud dan tujuan di dalamnya. Pada dasarnya tujuan dari adanya syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat muslim baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Melalui produk hukum yang diciptakan yakni Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak sekali ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa segala ketentuan syariat itu bermuara bagi kemaslahatan umat, baik dalam rangka mewujudkan suatu kebaikan maupun menghindari kerusakan.

Tujuan dari diberlakukannya syariat Islam ini biasa disebut dengan *Maqashid Syari'ah* yang dipelopori oleh Al-Syatibi sehingga Beliau disebut dengan bapak *Maqashid Syari'ah* (Haq, 2007). Inti dari pemikiran *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi adalah ia menjadikan *maslahah* (manfaat) sebagai tujuan Allah dalam menciptakan syariat baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dari pembahasan di atas diharapkan dapat memberi warna baru dalam pemahaman hukum Islam tentang pelaksanaan mediasi, khususnya dalam aturan yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan.

Ada beberapa kajian terdahulu yang juga telah mengupas dan membahas mediasi dari berbagai sisi, salah satunya penelitian Islamiati yaitu mediasi sebagai salah satu proses yang harus ditempuh dalam pengadilan merupakan metode yang efektif dalam rangka menurunkan penumpukan perkara sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Islamiati menguraikan jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional mediator semestinya memaksimalkan mediasi dengan cara mengelola mediasi yang akuntabel, terstruktur, dan profesional agar dapat tercipta keberhasilan (Islamiati, 2016).

Hal senada penelitian Wirhanuddin menemukan fakta bahwa pada dasarnya penerapan mediasi di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab pelaksanaan mediasi sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya sehingga berdampak pada terpeliharanya harta yang dipersengketakan dari kehancuran dan mengokohkan sebuah keluarga. Akan tetapi profesionalisme hakim sebagai mediator sangat lemah dan hal ini tentunya mempengaruhi keberhasilan mediasi sehingga dalam hal ini pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum dirasa efektif dalam memotong tumpukan berkas perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Wirhanuddin, 2013).

Dalam artikel ini membahas mediasi dalam seluruh perkara perdata yang termasuk di dalamnya mengenai perkara perceraian, waris, hak asuh anak, dan lain-lain. Dalam hal ini juga menguraikan dasar daripada ditetapkannya peraturan pelaksanaan mediasi serta membatasi dalam lingkup perspektif *Maqashid Syariah* menurut Al-Syatibi, agar penelitian bisa terarah dengan baik dan sistematis

sehingga dapat mencapai tujuan daripada penelitian ini.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif (pendekatan syariat). Maksud dari pendekatan yuridis adalah meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum baik formil maupun informal (Soekanto & Mamuji, 1995). Pendekatan yuridis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai langkah awal diwajibkannya pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di pengadilan. Sedangkan pendekatan normatif berdasarkan teori *Maqashid Syariah* perspektif Al-Syatibi.

### Hasil dan Pembahasan

#### Konsep Dasar Mediasi

Secara istilah mediasi di sini berasal dari Bahasa Latin yaitu *mediare*, berarti berada di tengah-tengah (Abbas, 2000). Mediasi merupakan keikutsertaan pihak ketiga dalam proses mediasi dengan maksud untuk menuntaskan permasalahan selaku penasihat (Penyusun, 1988). Arti ini menampilkan pada kedudukan pihak ketiga selaku mediator untuk melaksanakan tugasnya dengan cara menengahi serta menuntaskan masalah antar pihak. Berada di tengah-tengah pula bermakna sebagai mediator wajib menduduki posisi yang netral serta tidak bersikap memihak dalam menuntaskan masalah (Marwan & Jimmy, 2009). Secara istilah terdapat sebagian penafsiran antara lain, bagi Takdir Rahmadi (2011), mediasi merupakan sesuatu proses penyelesaian sengketa antara 2 pihak ataupun lebih lewat negosiasi ataupun metode mufakat menggunakan dorongan pihak netral atau mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan.

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diungkapkan bahwa maksud daripada mediasi yakni merupakan sebuah kesepakatan dimana untuk kedua belah pihak memberikan, menjanjikan, ataupun menahan sebuah benda, mengakhiri masalah yang tengah tergantung ataupun menghindari munculnya suatu masalah (Subekti & Tjitrosudibio, 1989). Sebaliknya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dikemukakan bahwa mediasi ialah salah satu dari banyaknya proses penyelesaian suatu sengketa yang lebih menghemat waktu serta tidak memakan banyak biaya, dan bisa menyuguhkan akses jalan yang lebih besar bagi para pihak untuk menciptakan penyelesaian perkara yang menjadikan antar pihak puas serta dipenuhinya rasa keadilan (Agung, 2008).

Dari penjelasan di atas, paling tidak dapat disimpulkan esensi dasar dari mediasi yaitu: *Pertama*, proses penyelesaian sengketa antara 2 belah pihak dengan metode bermufakat ataupun berunding. *Kedua*, kedua belah pihak ataupun pihak yang sedang bersengketa memohon pihak ketiga agar menengahi permufakatan ataupun negosiasi yang diucapkan mediator. *Ketiga*, pihak ketiga ataupun mediator tidak mempunyai kewenangan dalam memutus serta mediator bisa menolong para pihak yang sedang bersengketa dalam rangka mencari penyelesaian yang diharapkan bisa diterima oleh pihak yang berperkara. Pendekatan konsesus ataupun mufakat dalam proses mediasi memiliki penafsiran yakni hal-hal yang dihasilkan dalam proses mediasi adalah wajib hasil konvensi ataupun persetujuan para pihak (Mertokusumo, 2002).

Pada pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesi pelaksanaan persidangan awal yang sudah ditetapkan, yang menghadirkan kedua pihak, hakim mengharuskan para pihak agar melalui proses

mediasi terlebih dahulu (Agung, 2008). Mediasi bisa ditempuh oleh pihak yang terdiri atas 2 pihak yang berseteru ataupun lebih dari 2 pihak. Penyelesaian ini bisa dicapai ataupun didapatkan bila seluruh pihak yang bersengketa bisa menerima penyelesaian itu. Akan tetapi, terkadang disebabkan bermacam aspek para pihak tidak sanggup menggapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalur buntu alias tidak menemukan titik temu sehingga harus beranjak ke proses selanjutnya yakni proses dalam ruang sidang pengadilan. Suasana seperti ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi tentu akan berakhir pada suatu penyelesaian hukum, berbentuk vonis hakim, walaupun penyelesaian hukum belum pasti mengakhiri suatu sengketa sebab ketegangan antar pihak masih tetap akan berlanjut serta pihak yang kalah senantiasa tidak merasa puas (Rahmadi, 2011). Mendamaikan pihak yang berperkara adalah salah asas kewajiban hakim, hal ini sejalan dengan aturan sera tuntunan syariat Islam (Harahap, 1990).

Dibandingkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. PERMA Nomor 1 tahun 2008 lebih membuka fasilitas serta kedudukan mediator non hakim di luar pengadilan dalam proses mediasi dalam rangka keberhasilan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika para pihak dengan dorongan mediator bersertifikat sudah sukses menuntaskan sengketa di luar proses pengadilan dengan konvensi perdamaian, nantinya perdamaian tersebut bisa diajukan ke pihak yang berwenang yakni pengadilan agar mendapatkan akta atau surat resmi perdamaian dengan metode pengajuan gugatan (Nugroho, 2009).

Tujuan diciptakannya mediasi ialah untuk menuntaskan sengketa atau perseteruan antar pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga yang imparisial serta bersifat netral. Mediasi membawa para pihak untuk mewujudkan konvensi damai yang bersifat permanen serta lestari, mengingat

penyelesaian untuk sengketa lewat mediasi menempatkan para pihak dalam posisi yang sama serta tidak terdapat pihak kalah semacam posisi (*win-lose solution*) (Abbas, 2000). Dengan keunggulan penyelesaian hukum di atas para pihak yang bersengketa mempunyai daerah yang lebih luas dalam ulasan masalah serta pro aktif dalam penyelesaian masalah.

Faedah yang diperoleh dengan menjalankan mediasi adalah dapat tercapainya konvensi dalam mengakhiri persengketaan dengan adil serta saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan dalam mediasi yang kurang berhasil pun, yang mana pihak-pihak belum meraih konvensi, sebenarnya telah terasa faedahnya jua. Kesediaan para pihak hadir dalam pelaksanaan mediasi, paling setidaknya sudah dapat mengklarifikasikan pangkal permasalahan serta meminimalisir adanya perselisihan yang lebih besar di antara mereka (Marwan & Jimmy, 2009). Mediasi menjadi satu daripada banyaknya wujud penyelesaian suatu sengketa yang mempunyai wilayah utama yakni sengketa pribadi/perdata. Sengketa perdata yang dimaksud adalah sengketa kekeluargaan seperti waris, harta gono gini, hak asuh anak, perbankan, bisnis serta bermacam kategori permasalahan perdata lainnya bisa dituntaskan dengan jalan mediasi (Mertokusumo, 2002).

Pada perundang-undangan Indonesia telah dijelaskan mengenai wilayah sengketa yang bisa dijalankan aktivitas mediasi. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan sengketa ataupun ketidaksamaan opini perdata bisa dituntaskan oleh pihak-pihak menggunakan alternatif penyelesaian yang mendasarkan diri pada itikad baik dengan tidak menggunakan alternatif secara litigasi di pengadilan (Penyusun, 1999). Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 2,

diterangkan bahwa setiap masalah perdata atau pribadi yang diajukan pada pengadilan harus terlebih dulu dituntaskan lewat jalur yang damai dengan pertolongan mediator (Agung, 2008).

Perdamaian pada masalah perdata, lumrahnya ditentukan di Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut, antara lain: *Pertama*, Mahkamah Agung menetapkan perdamaian lewat bantuan mediasi yang ada di luar pengadilan, sesaat sebelum merambah pada pokok permasalahan. Apabila telah berlanjut pada pokok masalah, upaya perdamaian harus selalu dicoba hingga kapanpun, sejauh para pihak menginginkannya, maka hakim harus mengiyakan (Harahap, 2007). Bersumber pada perundang-undangan yang berlaku semacam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masalah perceraian, hakim diwajibkan untuk melakukan perdamaian (Penyusun, n.d.). *Kedua*, Dalam hukum acara yang berlaku, penyelesaian daripada masalah perdata wajib diawali dengan mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini tertera dalam ketentuan-ketentuan HIR (Het Inlandsch Reglement) serta RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) (Suesilo, 1985).

### **Tinjauan *Maqashid Syariah* Perspektif Al-Syatibi terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata**

Imam Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati al-Syatibi. Pakar dalam bidang ushul fikih, tafsir, fikih, *lughat* dan hadis dan juga seorang yang alim. Tentang tempat serta tahun kelahirannya, hingga saat ini belum bisa disebutkan secara pasti. Al-Tanbakati, yang dimana kitabnya disebut-sebut sebagai kitab terjemah tentang al-Syatibi yang sangat *mu'tamad*, tidak menuturkan tempat serta tahun kelahirannya. Beliau hanya menuturkan

secara jelas tanggal dan tahun wafat beserta tempatnya, yaitu di Granada pada Selasa, 8 Syakban tahun 790 H/1388 M (Al-Tanbakaty, 1989).

Teori *Maqashid* merupakan salah satu pembahasan atau teori yang disajikan serta diulas oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat serta juga dibahas dalam kitab al-I'tisam. Dalam al-Muwafaqat, Beliau mengulas permasalahan ini pada bagian ketiga dari 5 bagian kitab al-Muwafaqat yakni dalam jilid dua dari keempat jilid hingga akhir. Bagi sebagian golongan, teori inilah yang sudah menjadikan kitab al-Muwafaqat dengan sebutan kitab yang fenomenal serta populer.

Sebagai langkah awal, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai pengertian daripada *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* jika ditelisik secara harfiah diartikan sebagai tujuan daripada hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan disini berarti hasil yang diharapkan daripada suatu hukum atau perundang-undangan. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah disebutkan secara langsung tentang *Maqashid Syariah* dan beberapa ilmuwan juga telah menyimpulkannya. Seluruh ilmuwan sepakat bahwa *Maqashid Syariah* adalah urgensi pemenuhan *maslahah (jalb al-masalih)* bagi manusia serta untuk menyelamatkan manusia dari berbagai macam bahaya (*daf'u al-mafasid/dar'u al-mafasid*). *Maslahah* disini mengacu terhadap pemeliharaan 5 hal yakni agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan/generasi dan harta. Dengan adanya lima pilar ini akan menjadi salah satu acuan bagi kehidupan manusia. Jadi jika kelima pilar ini tidak terpelihara maka tidak akan mungkin manusia akan mencapai kehidupan yang luhur secara sempurna.

*Maqashid* secara terminologi bisa diartikan sebagai makna serta hikmah ataupun hal semacamnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap syariat baik secara universal ataupun khusus,

kegunaannya tidak lain ialah untuk menetapkan *maslahah* bagi hamba-Nya. Arti dari "makna" disini berarti penyebab. "Hikmah" adalah akibat yang ditimbulkan yaitu memperoleh *maslahah*. "Dikehendaki Tuhan dalam masing-masing syariat" dimaksudkan kalau Tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. "Baik secara universal dan khusus" yang dimaksud yaitu mencakup syariat secara menyeluruh baik yang secara umum berisi tentang dalil-dalil syariat serta berisi hukum-hukum secara khusus. Di samping itu arti daripada "gunanya tidak lain untuk memastikan *maslahah* hamba-Nya" yaitu apa saja yang telah disyariatkan Tuhan tidak lain tidak bukan hanya ditujukan bagi kemaslahatan manusia sebagai hamba-Nya di dunia serta akhirat (Al-Yubi, 1998).

Al-Syatibi sendiri tidak memaparkan secara jelas definisi *Maqashid Syariah* di dalam bukunya, Beliau langsung saja memaparkan dengan detail isi daripada *Maqashid Syariah* dengan pembagiannya. Al-Syatibi membagi *Maqashid* menjadi 2 bagian, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Tujuan daripada disyariatkannya suatu hukum yakni semata-mata agar terpeliharanya kemaslahatan pada manusia dan menghindari manusia dari *mafsadah* baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut terdapat 5 komponen yang harus dan wajib dipelihara oleh manusia serta diwujudkan. Kelima komponen pokok tersebut yaitu agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal/pikiran (*Hifzh al-'Aql*), keturunan/generasi (*Hifzh al-Nasl*), dan yang terakhir harta (*Hifzh al-Mal*). Setelah itu dia membagi *qashdu syari'* menjadi 4 macam. *Pertama*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariat); *kedua*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (makna Tuhan meletakkan syariat agar dimengerti); *ketiga*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi*

*muqtadhaha* (makna Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban/tanggung jawab pada hamba-Nya); *keempat, qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (makna Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melakukan syariat). Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menuturkan macam-macamnya (Al-Syathibi, 2004).

Selanjutnya penulis akan terfokus pada penjelasan macam-macam dari *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan meletakkan syariat). Makna Allah menetapkan syariat tidak lain guna kepentingan *masalah* hamba-Nya. Syatibi membagi *masalah* tersebut menjadi 3 derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yakni: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, serta *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat *masalah* paling tinggi sebab manusia tidak bisa hidup tanpanya. Bila seorang tidak terpenuhi *masalah dharuriyyah*-nya, sehingga akan menyebabkan kehancuran di dunia serta akhirat. Kadar kehancuran disesuaikan dengan *masalah dharuriyyah* yang hilang dari kelima pilar yaitu agama, diri, nasab, harta, dan akal (Al-Syathibi, 2004).

*Maslahah* sesudah *dharuriyyah* ialah *masalah hajjiyyah*. *Maslahah hajjiyyah* ialah segala hal yang menjadi kebutuhan manusia supaya bisa hidup sejahtera serta bebas dari kesengsaraan, kesusahan serta kesempitan dan memperoleh kelapangan. Bila *masalah* ini tidak terpelihara, akan memunculkan kesempitan serta kesengsaraan. Penafsiran dari *masalah hajjiyyah* ini dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk mempermudah *masalah daruriyyah*. *Maslahah hajjiyyah* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* ataupun keringanan.

Terakhir ialah *masalah tahsiniyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* yakni suatu yang hendaknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. *Maslahah tahsiniyyah* kebutuhan yang mendukung

kenaikan martabat seseorang di masyarakat serta di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkatan kepatutannya, dalam sebutan yang gampang dimengerti ialah kebutuhan pelengkap (tersier). Bila *masalah* ini tidak terpelihara, menyebabkan kehidupan manusia terasa kurang sempurna serta kurang nikmat, walaupun tidak mengakibatkan kesengsaraan serta kebinasaan (Al-Syathibi, 2004).

Sehubungan dengan penetapan hukum, kelima komponen pokok di atas dibedakan menjadi 3 peringkat di atas, yakni: *daruriyyat*, *hajjiyyat*, serta *tahsiniyyat*. Bila kelima komponen pokok di atas berhubungan dengan ketiga peringkat ini, maka dalam penetapan hukum pemeliharaan kelima komponen pokok di atas wajib dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini diperlukan untuk menempatkan urutan hukum yang hendak diterapkan sesuai masing-masing porsi dan urgensinya.

Keberadaan agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan, serta harta yang disebut sebagai 5 komponen pokok, kemudian dihubungkan dengan kelompok peringkat *daruriyyah*, *hajjiyyah*, serta *tahsiniyyah*, hendak dijadikan analisis keberlakuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mengenai mediasi. Dengan demikian ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 wajib dijabarkan ke dalam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan memakai ketiga kelompok tingkatan (*daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*) untuk menguraikan makna ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008.

*Pertama*, pemeliharaan pada agama. Dengan adanya kewajiban mediasi sebagaimana tertera dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 akan membantu mencegah kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan dari adanya percekocokan atau perselisihan dalam suatu sengketa. Hal ini dibuktikan dengan adanya

penelitian di Madura mengenai *carok* atau pembunuhan yang kebanyakan diakibatkan karena perebutan harta warisan dalam keluarga (Djarmiko, 2019). Hal ini tentunya menimbulkan perselisihan yang sangat kacau dalam keluarga dan berdampak pada lingkungan sekitar. Pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga hal ini memang sudah seharusnya dihentikan. Dampak yang ditimbulkan adalah pelaku pembunuhan akan diberikan sanksi yang tegas atas perbuatannya baik itu sanksi di dunia maupun di akhirat sebab tidak akan ada satu orang pun dan satu agama pun yang memperbolehkan hambanya untuk melakukan pembunuhan. Di dunia, pemberian sanksi diharapkan semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus merupakan upaya agar orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Tentunya hal ini hanya akan menambah permasalahan yang ada di mana tidak hanya permasalahan antar keluarga akan tetapi juga menimbulkan permasalahan di hadapan hukum. Dengan adanya mediasi diharapkan agar hal semacam ini dapat dihentikan untuk memelihara agama sehingga pembagian waris dapat dilakukan sesuai ketentuan yang sudah berlaku dalam agama dan hukum di Indonesia atas dasar suka rela bukan dilandasi keterpaksaan. Sehingga pelaksanaan mediasi dapat menghindari seseorang untuk merusak agamanya sendiri dengan cara melakukan perbuatan *carok* atau pembunuhan tersebut sehingga memberikan dampak yang baik bagi dunia dan akhirat serta terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu mediasi telah dapat membantu proses penyelesaian dalam persengketaan waris secara aman dan damai.

*Kedua*, pemeliharaan jiwa. Kewajiban melangsungkan proses mediasi dalam setiap perkara perdata di pengadilan memiliki makna penting dalam memelihara jiwa. Seperti pada penjelasan sebelumnya dalam hal pemeliharaan

agama, permasalahan yang sama terjadi pada pemeliharaan terhadap jiwa. Dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat penelitian di Madura mengenai *carok* atau pembunuhan yang kebanyakan diakibatkan karena perebutan harta warisan dalam keluarga. Hal ini tidak hanya merusak agama saja, akan tetapi juga jiwa dari diri seseorang baik yang terbunuh maupun yang membunuh. Seseorang yang terbunuh akan kehilangan jiwanya dan yang membunuh akan mendapatkan sanksi (penjara) diakibatkan perbuatan hukum yang dibuatnya. Hal ini berakibat pada keluarga yang ditinggalkan seperti istri yang ditinggalkan suaminya akan menjalani hidup seorang diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keturunannya. Mencari nafkah sendiri tentunya akan menyebabkan kesulitan bagi kehidupan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, baik itu ditinggal mati atau ditinggal suami mendepak dalam penjara. Keadaan ini akan menjadikan istri sebagai orang tua tunggal (*single parent*). Dengan adanya pelaksanaan mediasi diharapkan kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Mediasi tentunya akan membantu mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara yang aman dan damai. Sehingga wanita akan mendapat nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta kebutuhan anaknya, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

*Ketiga*, pemeliharaan akal. Para pihak yang bersengketa sangat rentan mengalami stres diakibatkan permasalahan yang terjadi. Contohnya ketika suami istri berselisih maka pemikiran keduanya akan terganggu, tak jarang mereka mengambil langkah atau keputusan yang salah dalam rumah tangga disebabkan mereka jauh dari sikap tenang serta mengedepankan emosi yang



bahkan bisa berdampak pada kesehatan keduanya. Jika hal ini terus menerus tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Dengan adanya pelaksanaan mediasi dan bantuan mediator tentunya dapat mempermudah kedua belah pihak untuk meredam emosi masing-masing pihak sehingga didapat jalan tengah.

*Keempat*, pemeliharaan keturunan. Ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 untuk melaksanakan mediasi dalam perkara keperdataan menyuguhkan kebaikan yang sangat banyak, salah satunya dalam pemeliharaan keturunan. Sebagai contoh dalam permasalahan cerai dalam rumah tangga. Keturunan merupakan investasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan harus dipelihara dari berbagai macam kerusakan. Tak jarang anak mendapatkan dampak yang besar dari rang tuanya yang bercerai. Anak seringkali melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak kehidupannya dikarenakan ia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Hal ini dapat merusak kesehatan mental anak dan akan memberikan trauma jangka panjang dalam hidupnya. Dengan adanya mediasi dalam perkara talak/cerai diharapkan agar para orang tua lebih memperhatikan kehidupan anak sehingga dapat memberikan pola asuh yang baik bagi anak kedepannya.

*Kelima*, pemeliharaan harta. Pada cerai/talak, permasalahan mengenai perebutan harta bersama juga menjadi buntut panjang setelahnya. Tak jarang para pihak yang bercerai juga bersengketa perihal pembagian harta warisan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perkecokan yang beruntun. Dengan adanya pelaksanaan mediasi diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harta bersama tersebut sehingga

dapat terselesaikan dengan bijak, bahkan mungkin dapat mendamaikan para pihak dengan cara menggugurkan niat untuk bercerai dengan begitu penggunaan dan pendistribusian harta dapat digunakan dan dimiliki sebagaimana mestinya di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Contoh lain dalam masalah perebutan harta warisan. Seperti sebelum-sebelumnya permasalahan mengenai harta warisan akan berbuntut panjang yang bahkan dapat menyebabkan rusaknya agama dan jiwa seseorang. Sebab perebutan harta warisan berkaitan dengan harta/kekayaan maka hal ini tentunya juga dapat berdampak pada pemeliharaan harta.

Berangkat dari analisis, ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut bila dikaitkan dengan pemeliharaan lima unsur dalam *Maqashid Syariah* menurut al-Syatibi, menempatkan kelima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *dharuriyyah* agar segera dilakukan pemeliharaan. Pada dasarnya dalam menetapkan suatu hukum pastinya terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang akan dicapai serta untuk menghindari adanya kerusakan. Penempatan terhadap pemeliharaan kelima unsur dalam tingkatan *dharuriyyah* didasarkan pada pelaksanaan mediasi yang diciptakan atau diwajibkan untuk memberikan *maslahah* terhadap pihak-pihak yang bersengketa serta menghindari adanya kerusakan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*) adalah akibat yang ditimbulkan daripada permasalahan perdata yang terjadi. Sehingga dengan adanya kewajiban mediasi bagi pihak yang bersengketa agar segala permasalahan yang ada dalam pernikahan, waris dan ruang lingkup perdata lain akan menghalangi dan meminimalisir rusaknya kelima prinsip *Maqashid Syariah* dalam kehidupan seperti yang sudah digambarkan pada penjelasan sebelumnya.

Keberadaan aturan mengenai mediasi tidak bisa dikesampingkan, sebab *masalah* yang didapat dari adanya mediasi ini sangatlah banyak salah satu manfaat kecilnya adalah mediasi juga memperkecil penumpukan gugatan perkara dalam pengadilan mengharuskan untuk melaksanakan mediasi.

### Kesimpulan

Mediasi ialah salah satu proses penyelesaian suatu sengketa yang memiliki berbagai keunggulan yakni lebih menghemat waktu serta murah, dan bisa menyuguhkan jalan keluar lebih besar bagi para pihak untuk menciptakan penyelesaian yang membuat diri menjadi lebih puas serta dipenuhinya rasa keadilan. Faedah yang diperoleh dengan menjalankan mediasi adalah dapat tercapainya konvensi dalam mengakhiri persengketaan dengan adil serta saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan dalam mediasi yang kurang berhasil pun, yang mana pihak-pihak belum meraih konvensi, sebenarnya telah terasa faedahnya jua. Kesediaan para pihak hadir dalam pelaksanaan mediasi, paling setidaknya sudah dapat mengklarifikasikan pangkal permasalahan serta meminimalisir adanya perselisihan yang lebih besar diantara mereka.

Imam Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati al-Syatibi. Teori *Maqashid* merupakan salah satu pembahasan atau teori yang disajikan serta diulas oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat dan al-I'tisam. Keberadaan agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan, serta harta yang disebut sebagai 5 komponen pokok, kemudian dihubungkan dengan kelompok peringkat *daruriyyah*, *hajjiyyah*, serta *tahsiniyyah*, hendak dijadikan analisis keberlakuan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 mengenai mediasi dan hasilnya adalah ketentuan PERMA tersebut menempatkan kelima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *dharuriyyah* agar segera dilakukan pemeliharaan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*) adalah akibat yang ditimbulkan daripada permasalahan perdata yang terjadi. Sehingga dengan adanya kewajiban mediasi bagi pihak yang bersengketa agar segala permasalahan yang ada dalam pernikahan, waris dan ruang lingkup perdata lain akan menghalangi dan meminimalisir rusaknya kelima prinsip *Maqashid Syariah* dalam kehidupan seperti yang sudah digambarkan pada penjelasan sebelumnya.

### Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2000). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media.
- Agung, M. (2008). *Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung.
- Al-Syathibi. (2004). *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syari'ah*. Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Tanbakaty, A. (1989). *Nail alIbtihaj bi Tatriz al-Dibaj*. Kulliyat al-Da'wat al-Islamiyyah.
- Al-Yubi, M. (1998). *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah*. Daar al-Hijrah.
- Djarmiko, W. P. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1).
- Halim, A. (2020). *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*. Bumi Aksara.
- Haq, H. (2007). *al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Erlangga.
- Harahap, Y. (1990). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-Undang No.*

- 7 Tahun 1989. Pustaka Kartini.
- Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Islamiati. (2016). Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Bilancia*, 10(2).
- Marwan, & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nugroho, S. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.
- Penyusun, T. (n.d.). *Undang-Undang RI No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Penyusun, T. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (ed.); Edisi 1). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.
- Penyusun, T. (1999). *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara*.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (1989). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Suesilo, R. (1985). *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Politeia.
- Wirhanuddin. (2013). Mediasi Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2).